



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 333 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 513
TAHUN 2022 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN KEPADA KEPALA UNIT KERJA SELAKU PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang
- a. bahwa Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Kerja selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 513 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Kerja selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 313 Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan adanya pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 513 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Kerja selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
 8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 126);

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 513 Tahun 2022 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Kerja selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 513 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Kerja selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023;
 2. Surat Pengantar Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Nomor B/682/KU.01.03/VII/2023 Tanggal 31 Juli 2023 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan SKPD pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 513 TAHUN 2022 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA UNIT KERJA SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Ketentuan angka 17 Lampiran Keputusan Bupati Nomor 513 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Kerja selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 513 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Kerja selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Agustus 2023

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 333 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 513 TAHUN 2022 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA UNIT KERJA
 SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
 PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

17 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No.	KPA		BPP	Nama Kegiatan/SubKegiatan
	Jabatan	Nama/Nip/Pangkat/Gol.	Nama/Nip/Pangkat/Gol.	
1	2	3	4	5
1	Plt. SEKRETARIS	Ir. YOSEP SUSANDI RUHIYAT, MP NIP.196507091993021001 Pembina Tk I / IV/b	ENDANG SUPRIATNA NIP.196604052007011013 Pengatur Tk.I / II/d	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

				<ul style="list-style-type: none"> 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	KEPALA BIDANG PERIKANAN	RUDI HADIAN DALLYONO, M.Si NIP.197205292007011007 Penata Tk.I/III d	ENDANG SUPRIATNA NIP.196604052007011013 Penata Muda/IIIa	<ul style="list-style-type: none"> 8. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> 8.1 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 9. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil <ul style="list-style-type: none"> 9.1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 10. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan <ul style="list-style-type: none"> 10.1 Penjaminan Ketersediaan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.2 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3	<p>KEPALA BIDANG PEMBINAAN MUTU DAN PENGAWASAN PERIKANAN</p>	<p>Ir. YOSEP SUSANDI RUHIYAT, MP NIP.196703271998031004 Pembina /IV a</p>	<p>ENDANG SUPRIATNA NIP.196604052007011013 Penata Muda/IIIa</p>	<p>11. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 11.1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 12. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 12.1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</p>
4	<p>KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</p>	<p>drh. MURSJID ABDOLLAH NIP.19700212 200501 1 008 Pembina/IVa</p>	<p>RIKAS PAUWLAN, S.Pt NIP.198509182020121004 Penata Muda /III a</p>	<p>13. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 13.1 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 14. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 14.1 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 15. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 15.1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 16. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 16.1 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum 17. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 17.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 18. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 18.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 19. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 19.1 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan</p>

				19.2 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
				20. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				20.1 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002